



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/55 /V.06/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/239/V.06/HK/2022 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

c. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/239/V.06/HK/2022, tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *11 Oktober* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 575 /V.06/HK/2022

TANGGAL : 11 Oktober 2022

DAFTAR BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PENERIMA HIBAH
BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PENERIMA	VOLUME		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)
1	2	3		4	5	6
1	POLDA LAMPUNG	1	tahun	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
2	POLRES Lampung Selatan	1	tahun	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
3	KODIM Lampung Selatan	1	tahun	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4	KPU Kabupaten Lampung Selatan	1	tahun	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5	BAWASLU Kabupaten Lampung Selatan	1	tahun	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6	BNN Kabupaten Lampung Selatan	1	tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
7	FKUB Kabupaten Lampung Selatan	1	tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
8	LVRI	1	tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
9	HKTI	1	tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
10	FPII	1	tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
11	GML	1	tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
12	GUPPI	1	tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
13	JATI AGUNG BERSATU	1	tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
14	LBH SAI BUMI SELATAN	1	tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
15	PERKUMPULAN SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992	1	tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
16	PKD ANSOR	1	tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
17	PWI	1	tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
18	PWRI	1	tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
19	SPRI	1	tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
20	YLKBH-SPSI	1	tahun	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
21	TAMPIL	1	tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
22	PMII	1	tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
23	KOHATI HMI	1	tahun	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
24	DPN YLBHN 99	1	tahun	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
25	GARUDA	1	tahun	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
26	IKADA	1	tahun	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
27	KANNI	1	tahun	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
28	PEPAL	1	tahun	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
29	PERNUSA	1	tahun	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
30	YLBHSI	1	tahun	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
JUMLAH				3.845.000.000,00	4.095.000.000,00	250.000.000,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO